



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LkjIP] Tahun 2016

Pengadilan Negeri Bantul

Jln. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 04 Bantul
Telp. 0274 367348; email: pn_bantul@yahoo.co.id
<https://pn-bantul.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Satker mandiri (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2016 merupakan tahun kedua jangka menengah 2015-2019. Beberapa program yang dilaksanakan tahun ini adalah peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat; pemberian uang makan terdakwa; peningkatan kualitas SDM; penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan. Dengan adanya Reviu Renstra tahun ini sehingga terdapat beberapa koreksi dalam rangka perencanaan dan pelaporan yang lebih baik.

Demikian diharapkan dengan adanya LKjIP ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan bahan untuk melakukan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.

Bantul, 08 Februari 2017
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

Agus Darwanta, S.H.
NIP. 196803251996031003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu karakteristik penting dalam konsep *Good Governance* adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Di lingkungan Satua Kerja Pengadilan Negeri Bantul, LKjIP tahun 2016 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Sistematika Penyajian	5
E. Isu Strategis	6
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana kinerja	12
1. Indikator Kinerja Utama	12
2. Program Kegiatan	13
3. Penetapan Kinerja	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Kinerja	18
1. Rekapitulasi Perkara Pidana	19
2. Rekapitulasi Perkara perdata	20
3. Tabel Realisasi Kinerja	23
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	25
1. Perbandingan target dan kinerja 2016	25
2. Perbandingan dengan tahun sebelumnya	38
3. Perbandingan dengan target jangka menengah 2015-2019.....	42
C. Akuntabilitas Keuangan	44
Penutup	47
Lampiran	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata ara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadilan Negeri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama

Panitera sebagai koordinator di bidang kepaniteraan, Sekretaris sebagai koordinator di bidang kesekretariatan, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Bantul.

Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam melayani para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Bantul melaksanakan tugasnya bersifat independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain.

Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang – undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima dan mempelajari seluruh berkas perkara yang masuk serta surat-surat lain yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul untuk ditindaklanjuti.
2. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariatan kepada para hakim atau Panitera dan sekretaris.
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan.
4. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu :

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
3. Mengurus daftar perkara, dan administrasi perkara perkara pidana.

-
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
 5. Lain- lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub bagian yaitu :

1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara keperdataan.
2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum.

Masing – masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku kepala sub bagian kepaniteraan yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian dan ketatalaksanaan pegawai.
2. Melaksanakan urusan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan, kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Melaksanakan urusan umum meliputi surat menyurat, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga pengadilan.

Bidang Sekretariat ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian

meliputi persebaran pegawai, dan ketatalaksanaan yang mengatur bagaimana pegawai itu berjalan.

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran DIPA, tata persuratan, perpustakaan dan urusan kerumahtanggaan pengadilan termasuk pengeolaan Barang Milik Negara. Kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga.
3. Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan anggaran DIPA, revisi DIPA, pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran komunikasi data digital, serta pelaporan meliputi Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan kinerja, dan laporan lain yang bersifat umum yang menyangkut Pengadilan Negeri Bantul secara kelembagaan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

C. Struktur organisasi

Tuntutan Reformasi Birokrasi telah membawa Lembaga Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyesuaian termasuk pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dengan adanya peraturan baru tersebut merubah struktur organisasi pada empat Peradilan, termasuk pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum. Perubahan yang menonjol dengan adanya peraturan baru ini adalah dipisahanya jabatan antara Panitera dan Sekretaris dari yang sebelumnya dijabat rangkap oleh satu orang, dipisahkan menjadi dua orang yaitu seorang Panitera dan seorang Sekretaris. Demikian juga dengan struktur dibawahnya mengalami perubahan terutama pada struktur dibawah kesekretariatan.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, seorang panitera membawahi tiga panitera muda, yaitu:

- Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Perdata, dan

- Kelompok fungsional Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti
- Seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu:
- Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - Kasubbag Umum dan Keuangan
 - Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan
 - Kelompok fungsional Asiparis, Bendahara, Pustakawan, dan Pranata Komputer

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai koordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur majelis hakim dan pembagian perkara kepada para hakim.

Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Bantul ini menyajikan laporan hasil kinerja instansi selama satu tahun pada tahun 2016. Penyusunan laporan ini disajikan dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang sistematis berdasarkan sistematika penyajian sebagaimana pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab Satu dari laporan ini menyajikan gambaran umum tentang lembaga Pengadilan Negeri Bantul meliputi tugas pokok dan fungsi serta organisasi. Dari gambaran umum ini akan terlihat potensi yang ada pada organisasi pengadilan ini baik itu kekuatan, kelemahan, potensi (*opportunity*) maupun ancaman/tantangan-tantangan yang ada.

Kemudian *Bab Kedua* menyajikan perencanaan dan perjanjian kinerja. *Bab* ini meliputi Rencana Strategis yang meliputi Program Utama dan Program kegiatan Pokok serta Rencana Kinerja yang dijalankan Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2016. Juga memuat perjanjian kinerja / Penetapan Kinerja yang merupakan penetapan kinerja/perjanjian kinerja untuk dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh Panitera sebagai koordinator bidang teknis keperkaraan dan oleh Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bab Ketiga berisi tentang Akuntabilitas kerja yang menjelaskan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada rencana kinerja dengan realisasi kinerja serta dijelaskan mengenai Analisis Akuntabilitas Kerja. Juga disampaikan mengenai realisasi Anggaran.

Dan *Bab Keempat* adalah penutup yang merupakan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja instansi pemerintah 2016 ini, serta saran dan hambatan/harapan sebagai acuan untuk tahun berikutnya.

Untuk mendukung penjelasan yang disampaikan dalam bab-bab tersebut diatas disampaikan pula lampiran-lampiran seperti formulir perencanaan kinerja, penetapan kinerja, serta dokumen-dokumen yang sifatnya mendukung penjelasan diatas.

E. Isu Strategis

Selama tahun 2016 permasalahan utama yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dimana telah disampaikan sebelumnya bahwa dengan adanya Perma tersebut pengadilan mengalami restrukturisasi organisasi. Dengan adanya pemindah-tambahan sub-sub bagian di seluruh lingkup peradilan seluruh Indonesia tersebut akan mengalami penyesuaian / adaptasi bagi sebagian besar elemen pengadilan. Hal tersebut juga terjadi pada Pengadilan Negeri Bantul dimana Sumber Daya Manusia yang ada di bidang kesekretariatan kurang memadai. Kemudian mengharuskan juga terjadinya transfer ilmu antar petugas/pelaksana dimana proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Kemudian permasalahan lain adalah tantangan reformasi birokrasi yang masih akan terus dikembangkan hingga 2035 sesuai dengan Cetak Biru yang telah disusun. Dalam

rangka tersebut pada tahun 2016 Mahkamah Agung memiliki program agar seluruh peradilan memiliki sertifikat akreditasi penjaminan mutu. Hal ini juga menjadikan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Bantul.

Berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Bantul:

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Bantul belum dapat diunduh/ diakses dengan cepat oleh masyarakat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi (CTS) yang ada belum berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dan kompetensi sumber daya aparatur negara yang ada.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai kadang dapat memperlambat kinerja.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Bantul yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

- Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya sarana fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bantul berupa perangkat dan jaringan internet sehingga berbagai informasi dapat disampaikan melalui website Pengadilan Negeri Bantul

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Bantul belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul
- Masih terbatas/minimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Masih timbul adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keragu-raguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Tahun 2009 merupakan akhir dari program lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2005-2009. Oleh karena itu pada tahun 2010 lembaga peradilan Mahkamah Agung telah merumuskan visi dan misi baru untuk lembaga Mahkamah Agung dan instansi vertikal di bawah yaitu pengadilan di tingkat banding dan tingkat pertama dalam sebuah cetak biru tahun 2010 - 2035.

Dalam rangka melaksanakan cetak biru tersebut, pembahasan mengenai renstra terus dilakukan. Oleh karena itu, dilakukan review renstra pada tahun 2013 dengan menetapkan sasaran-sasaran yang diperbarui. Berbagai perubahan dalam review renstra ini antara lain adalah penetapan visi yang lebih disesuaikan dengan visi pada mahkamah agung, tujuan, serta sasaran strategis. Dalam review sasaran strategis ini, indikator kinerja lebih bersifat operasional dan dapat terukur. Berikut visi dan misi mahkamah agung dan Pengadilan Negeri Bantul.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi Mahkamah Agung :

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Visi Pengadilan Negeri Bantul:

"Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul"

Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul:

1. *Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;*
2. *Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat;*
3. *Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;*
4. *Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;*
5. *Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung proses peradilan dan pelayanan.*

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah:

- 1) Para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan hukum dapat terpenuhi,
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dan
- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat terjangkau dengan mudah serta memenuhi kebutuhan hukum dan merasa puas atas pelayanan hukum tersebut.

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran-sasaran yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Bantul selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan sebagai wujud dari rencana strategis pada Pengadilan Negeri Bantul adalah :

- Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan untuk menjalankan fungsi pelayanan
- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
- Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan
- Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

B. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul sebagai badan peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none">a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaianb. Prosentase penyelesaian sisa perkara:<ul style="list-style-type: none">• Perdata• Pidanac. Prosentase penyelesaian perkara<ul style="list-style-type: none">• Perdata• Pidana

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali • Grasi
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2. Program Kegiatan

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan instrumen pelaksanaan berupa program dan atau kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan ini tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Pada Tahun Anggaran 2017 ini, program kegiatan yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Negeri Bantul adalah:

-
- a. Peningkatan Manajemen Peradilan umum, meliputi penyelesaian perkara; pelayanan peradilan umum; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat (Pos Bantuan Hukum) dan prodeo; serta pelaksanaan sidang diluar pengadilan (*Zitting Plaatz*)
 - b. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, meliputi Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran program pada rencana strategis dalam hal penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan hakim, efektifitas pengelolaan perkara, kepatuhan terhadap putusan peradilan, dan pemberian pelayanan hukum (posbakum) bagi masyarakat. Program kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Penyelenggaraan mediasi
- Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata
- Penyelesaian perkara pidana dan perdata secara profesional
- Penyampaian berkas upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu
- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat

Untuk melaksanakan program ini Pengadilan Negeri Bantul melalui DIPA tahun 2016 mendapatkan dana sebesar Rp. 126.040.000 (*seratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah*).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis mahkamah agung merupakan program untuk peningkatan kualitas layanan prima di pengadilan meliputi layanan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaporan keuangan, kualitas perencanaan program dan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan pimpinan, serta tata urusan rumah tangga.

Dalam hal katannya dengan sasaran yang ada dalam rencana strategis, program ini mendukung untuk mencapai sasaran strategis yaitu dalam bidang penyelesaian perkara pidana, efektifitas pengelolaan perkara, aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, dan dalam hal pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Dukungan administratif terhadap penyelesaian perkara pidana

- Dukungan dalam penyampaian berkas dan relaas
- Dukungan sistem informasi / teknologi informasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
- Layanan dalam hal pengawasan

Anggaran dalam DIPA tahun 2016 untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 6.841.251.000 (*enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya merupakan program pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan peradilan, meliputi pengadaan tanah bangunan, peralatan dan mesin, dan aset lainnya yang membentuk BMN (Barang Milik Negara). Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka pencapaian sasaran dalam renstra juga akan tersendat. Sebagai contoh, pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan yang berupa pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berjalan tanpa adanya sarana peralatan seperti komputer, server, jaringan internet, dll.

Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan anggaran Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) untuk menambah sarana dan prasarana alat pengolahan data dan sound system ruang sidang.

3. Penetapan Kinerja 2016

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Hal ini bertujuan untuk dapat menetapkan nilai target untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Dengan adanya target ini maka ketika periode satu tahun berakhir dapat dilakukan analisa pencapaian target. Berikut adalah tabel penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2016.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang	10 90

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
		diselesaikan	
		c. Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	90
		d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	90
		e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	85
		f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	90
		g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	85
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	90
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	90
		j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan	95
		k. Prosentase perkara pidana Lalu lintas yang diselesaikan	100
		l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan	85
		m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	2
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90
		b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	75
		c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90
		d. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	90
		e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85
		f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85
		g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95
		h. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	95
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	- 70 90
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 100
Anggaran dalam DIPA yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar Rp. 126.040.000 (<i>seratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah</i>)			

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka-angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2016 pada satuan kerja pengadilan Negeri Bantul. Dari tabel akan terlihat prosentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan.

1. Pengukuran kinerja eselon I Badan Peradilan Umum

Eselon I Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dengan anggaran DIPAnyanya berfokus pada program utama peningkatan manajemen peradilan umum meliputi penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pada anggaran Badan Peradilan Umum dilakukan terutama pada jumlah penyelesaian perkara.

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama tahun 2016 untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama satu tahun.

a. Rekapitulasi jumlah perkara pidana dalam tahun 2016 Pengadilan Negeri Bantul
Perkara Pidana Biasa/ Khusus dan Singkat

No	Perkara pidana	Jumlah		
		Sisa tahun 2015	Masuk tahun 2016	Putus tahun 2016
1.	Pidana Biasa/ khusus	44	299	282
2.	Pidana Singkat	0	3	3
3.	Pidana Anak	2	11	11

Prosentase penyelesaian perkara pidana

Dengan memperbandingkan antara jumlah perkara yang dikelola selama tahun 2016 dengan perkara yang selesai pada akhir tahun 2016 diperoleh angka prosentase penyelesaian perkara sebagai berikut:

No	Perkara pidana	Prosentase penyelesaian
1.	Pidana Biasa	94,31%
2.	Pidana Singkat	100%
3.	Pidana Anak	84,61%

Upaya hukum

No	Jenis upaya hukum	Jumlah	Berkas diselesaikan/dikirim secara lengkap
1.	Terdakwa/Jaksa minta banding	17	17
2.	Terdakwa/Jaksa minta kasasi	7	4
3.	PK (Peninjauan Kembali)	1	1
4.	Grasi	2	2

Prosentase penyelesaian Berkas dan dikirim secara lengkap

Perbandingan antara jumlah upaya hukum yang diajukan dengan pengiriman berkas perkara yang disampaikan secara lengkap adalah:

No	Jenis upaya hukum	Prosentase penyelesaian berkas
1.	Banding	100%
2.	Kasasi	57,14%
3.	Peninjauan Kembali	100%
4.	Grasi	100%

Perkara Pidana Cepat/Ringan dan Lalu Lintas

No	Perkara pidana	Jumlah	
		Masuk tahun 2016	Putus tahun 2016
1.	Pidana Cepat/ Ringan	206	206
2.	Pidana Lalu lintas	14.330	14.330

Prosentase penyelesaian Perkara Cepat/ Ringan dan Lalu Lintas

Prosentase penyelesaian perkara cepat/ ringan dan lalu lintas selama tahun 2016 adalah:

No	Jenis perkara	Prosentase penyelesaian
1.	Pidana Cepat/ Ringan	100%
2.	Pidana Lalu Lintas	100%

Perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan atau lebih

No	Perkara	Jumlah	
		Perkara yang hrs selesai	Perkara yang selesai
1.	Pidana yang selesai dalam 5 bulan	487	487
2.	Pidana yang selesai lebih dari 5 bulan	487	0

b. Rekapitulasi jumlah perkara perdata dalam tahun 2016 Pengadilan Negeri Bantul**Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan**

No	Jenis perkara	Jumlah				
		Sisa 2015	Masuk 2016	Putus 2016	Dicabut	Sisa 2016
1.	Perdata permohonan	3	152	151	0	4
2.	Perdata Gugatan	31	82	76	0	37

Prosentase Penyelesaian perkara perdata

No	Jenis perkara	Prosentase penyelesaian
1.	Perdata Permohonan	99,34%
2.	Perdata Gugatan	92,68%

Upaya hukum

No	Jenis upaya hukum	Jumlah	Berkas diselesaikan/dikirim secara lengkap
1.	Terdakwa/Jaksa minta banding	13	12
2.	Terdakwa/Jaksa minta kasasi	7	6
3.	PK (Peninjauan Kembali)	1	1

Prosentase penyelesaian Berkas dan dikirim secara lengkap

Perbandingan antara jumlah upaya hukum yang diajukan dengan pengiriman berkas perkara yang disampaikan secara lengkap adalah:

No	Jenis upaya hukum	Prosentase penyelesaian berkas
1.	Banding	92,31%
2.	Kasasi	85,71%
3.	Peninjauan Kembali	100%

Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi

No	Jenis perkara	Jumlah
1.	Perkara yang di mediasi	55
2.	Perkara Mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian	3
3.	Perkara mediasi berhasil dan dilakukan pencabutan	1
4.	Perkara Mediasi Tidak Berhasil	48
5.	Perkara mediasi tidak dapat dilaksanakan	3

Prosentase perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan membandingkan antara jumlah perkara yang di mediasi dengan jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian. Dari data diatas diperoleh angka 5,45% untuk keberhasilan mediasi menjadi akta perdamaian.

Perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan atau lebih

No	Perkara	Perkara yang harus selesai	Perkara yang selesai
1.	Perdata yang selesai dalam 5 bulan	202	196
2.	Perdata yang selesai lebih dari 5 bulan	202	6

Perkara Eksekusi yang tindakanjuti / dilaksanakan

No	Perkara Eksekusi	Jumlah
1.	Sisa Tahun 2015	37

No	Perkara Eksekusi	Jumlah
2.	Permohonan Eksekusi Tahun 2016	20
3.	Ditindaklanjuti/ dilaksanakan	9
4.	Dicabut	11
5.	Sisa	37

Dari data tersebut, prosentase penyelesaian perkara eksekusi dengan cara membandingkan antara perkara yang masuk ditambah sisa tahun lalu dengan jumlah perkara yang ditindaklanjuti dan perkara yang dicabut adalah sebesar 35,1 %

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

Jumlah majelis hakim tahun 2016	Jumlah perkara yang ditangani majelis tahun 2016	Perbandingan rata-rata majelis terhadap perkara
4 majelis	Perdata : 113	28,25 Perkara
	Pidana : 359	89,75 perkara

Dengan rata-rata jumlah majelis 4 (empat) selama tahun 2016, maka untuk perkara perdata masing-masing majelis rata-rata menangani 28 perkara selama satu tahun. Dan untuk perkara pidana masing-masing majelis rata-rata menangani 90 perkara dalam satu tahun.

Tingkat keberhasilan dari indikator ini adalah jika setiap majelis mampu melaksanakan semua perkara yang dibebankan. Dengan memperhatikan sisa perkara pada akhir tahun 2016, maka dengan memperbandingkan jumlah perkara yang disidangkan sampai pada akhir tahun 2016 dengan jumlah perkara yang masuk akan diperoleh angka sebagai berikut:

	Perkara yang selesai tahun 2016	Perkara yang harus diselesaikan	Prosentase penyelesaian
Perdata	76	113	67,25 %
Pidana	296	359	82,45 %

Dari data tersebut, rata-rata penyelesaian perkara adalah 74,85 %.

Pelayanan POSBAKUM

Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul berupa Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah disetujui Ketua Pengadilan untuk piket pada hari senin sampai kamis dan bertugas melayani konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Rekapitulasi data kegiatan POSBAKUM sebagai berikut:

Perkara gugatan tidak melalui Penasehat hukum	Jumlah pelayanan di posbakum
26	18

c. Tabel realisasi kinerja

Berikut akan disampaikan data tabel realisasi dari masing-masing indikator diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan rekapitulasi perkara pada Pengadilan Negeri Bantul tersebut diatas, dari jumlah-jumlah tersebut jika dibandingkan dengan target kinerja akan diperoleh data sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%	5,45%
		b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan	90%	100%
		c. Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	90%	100%
		d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	90%	100%
		e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	85%	99,34%
		f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	90%	92,68%
		g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	85%	94,31%
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	90%	100%
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	90%	100%
		j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan	95%	84,61%
		k. Prosentase perkara pidana Lalu lintas yang diselesaikan	100%	100%
		l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan	85%	97,03%
		m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	2%	2,97 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	94,27%
		b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	75%	96,91%
		c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%	99,56%
		d. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	94,25%
		e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	97,63%
		f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%	99,66%
		g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	95%	99,32%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	90,97%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
		didistribusikan ke Majelis		
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95%	95%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90%	90%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%	74,85%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	0%
		b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	70%	69,23%
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90%	0%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75%	35,1%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	95%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0%

2. Pengukuran kinerja eselon I Badan Urusan Administrasi tahun 2015

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung bertugas melaksanakan kinerja pada program utama dukungan manajemen dan teknis lainnya serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Termasuk dalam program ini adalah mengenai kesejahteraan pegawai pengadilan, peningkatan Sumber Daya Manusia, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung pelaksanaan peradilan, serta pengembangan sistem informasi peradilan dalam rangka keterbukaan informasi.

Pengukuran kinerja Badan Urusan Administrasi didasarkan lebih kepada kinerja anggaran, karena dalam kinerja ini tidak dijabarkan dalam indikator-indikator yang lebih spesifik dan terukur sehingga satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja adalah realisasi anggaran yang dapat terserap pada akhir tahun anggaran. Dalam laporan ini akan disampaikan dalam poin tersendiri yaitu Akuntabilitas Keuangan.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

a. Perbandingan Target dan Kinerja 2016

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 6 (enam) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%	5,45%	54,5%
	b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
	c. Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
	d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
	e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	85%	99,34%	116,87%
	f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	90%	92,68%	102,97%
	g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	85%	94,31%	110,95%
	h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
	i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
	j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan	95%	84,61%	89,06%
	k. Prosentase perkara pidana Lalu lintas yang diselesaikan	100%	100%	100%
	l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan	85%	98,51%	115,89%
	m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	2%	2,97 %	148,5%
Rata-rata capaian indikator				107,12%

Sasaran tersebut mempunyai 13 indikator kinerja diantaranya:

1) Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 10%. Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2016 sebanyak 55 perkara mediasi. Perkara yang berhasil menjadi akta perdamaian sebanyak 3 perkara. Prosentase tingkat keberhasilan mendiasi menjadi akta perdamaian adalah 5,45%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $5,45 / 10 \times 100\% = 54,5\%$.

2) Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Sisa sejumlah 3 perkara perdata permohonan tahun 2015 dapat diselesaikan semua. Prosentase realisasi penyelesaian sisa perkara permohonan adalah 100%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $100 / 90 \times 100\% = 111,11\%$.

3) Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Sisa sejumlah 31 perkara perdata permohonan tahun 2015 dapat diselesaikan semua. Prosentase realisasi penyelesaian sisa perkara permohonan adalah 100%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $100 / 90 \times 100\% = 111,11\%$.

4) Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Sisa sejumlah 44 perkara pidana biasa tahun 2015 dapat diselesaikan semua. Prosentase realisasi untuk penyelesaian perkara pidana biasa pada akhir 2016 adalah 100%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $100 / 90 \times 100\% = 111,11\%$.

5) Prosentase Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Jumlah perkara perdata permohonan sebanyak 152 perkara dapat sebanyak 151 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2016 adalah 99,34%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $99,34 / 85 \times 100\% = 116,87\%$. Pencapaian target penyelesaian perkara perdata permohonan melebihi target yang ditentukan.

6) Prosentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Jumlah perkara perdata gugatan sebanyak 82 perkara dapat diselesaikan sebanyak 76 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa adalah 92,68%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $92,68 / 90 \times 100\% = 102,97\%$.

7) Prosentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Jumlah perkara pidana biasa sebanyak 299 perkara dapat diselesaikan sebanyak 282 perkara. Prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa adalah 94,31%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $94,31 / 85 \times 100\% = 110,95\%$.

8) Prosentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Jumlah perkara pidana singkat sebanyak 3 perkara, dapat diselesaikan sebanyak 3 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana singkat adalah 100%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $100 / 90 \times 100\% = 111,11\%$.

9) Prosentase Perkara Pidana cepat yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Jumlah perkara pidana cepat sebanyak 206 perkara dapat diselesaikan sebanyak 206

perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana cepat adalah 100%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $100 / 90 \times 100\% = 111,11\%$. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana cepat melebihi dari capaian yang ditargetkan.

10) Prosentase Perkara Pidana khusus yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Yang dimaksud dalam pidana khusus disini adalah pidana anak. Jumlah perkara pidana khusus sebanyak 13 perkara dapat diselesaikan sebanyak 11 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana khusus adalah 84,61%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $84,61 / 95 \times 100\% = 89,06\%$. Penyelesaian perkara pidana khusus belum dapat mencapai target yang ditentukan.

11) Prosentase Perkara Pidana lalulintas yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Jumlah perkara pidana lalulintas sebanyak 14.330 perkara dapat diselesaikan sebanyak 14.330 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana lalulintas adalah 100%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana lalulintas sesuai dengan yang ditargetkan.

12) Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 487 perkara dapat diselesaikan sebanyak 487 perkara. Sehingga prosentase realisasi pidana untuk indikator ini adalah 100%.

Sedangkan untuk perkara perdata dari perkara sebanyak 202 dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sebanyak 196 perkara. Prosentase pencapaiannya adalah 97,03%.

Jika diambil rata-rata pencapaian dari dua pencapaian target maka prosentase pencapaiannya adalah 98,51%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $98,51 / 85 \times 100\% = 115,89\%$.

13) Prosentase Perkara yang diselesaikan jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 2%. Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan adalah perkara perdata sebanyak 6 perkara dari 202 perkara. Prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 2,97%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $2,97 / 2 \times 100\% = 148,5\%$.

Dengan asumsi bahwa semua perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan, maka pencapaian target indikator ini dalam kategori tidak berhasil karena masih ada 2,97% perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan.

2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Untuk mengetahui pencapaian tingkat akseptabilitas putusan hakim atas masyarakat pencari keadilan terdapat 8 (delapan) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	94,27%	104,74%
	b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	75%	96,91%	129,21%
	c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%	99,56%	110,63%
	d. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	94,25%	110,88%
	e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	97,63%	114,86%
	f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%	99,66%	104,90%
	g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	95%	99,32%	104,55%
Rata-rata capaian indikator				111,39%

-
- 1) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Jumlah perkara perdata putus sebanyak 227 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 214 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 94,27%.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai, dengan demikian $94,27 / 90 \times 100\% = 104,74\%$.
 - 2) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 75%. Jumlah perkara perdata putus sebanyak 227 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 220 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 96,91%.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai, dengan demikian $96,91 / 75 \times 100\% = 129,21\%$.
 - 3) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Jumlah perkara perdata putus sebanyak 227 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 226 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2015 adalah 99,56%.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $99,56 / 90 \times 100\% = 110,62\%$.
 - 4) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Dari jumlah perkara pidana putus sebanyak 296 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 279 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 94,25%.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $94,25 / 85 \times 100\% = 110,88\%$.

- 5) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Dari jumlah perkara pidana putus sebanyak 296 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 289 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 97,63%.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian $97,63 / 85 \times 100\% = 114,86\%$.
- 6) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Jumlah perkara pidana putus sebanyak 296 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 295 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 99,66%.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $99,66 / 95 \times 100\% = 104,90\%$.
- 7) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum grasi
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara pidana putus sebanyak 296 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum grasi sebanyak 294 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 99,32%.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $99,32 / 95 \times 100\% = 104,55\%$.

3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan Perkara

Untuk mengetahui pencapaian tingkat efektifitas pengelolaan perkara terdapat 5 (lima) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	88,89%	88,89%
	b. Persentase berkas yang diregister dan	100%	100%	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
	siap didistribusikan ke Majelis			
	c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95%	95%	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90%	90%	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%	74,85%	83,16%
Rata-rata capaian indikator				94,41%

- 1) Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Untuk perkara pidana, jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK sebanyak 27 berkas perkara baik perkara perdata maupun pidana sebanyak 24 berkas dapat disampaikan secara lengkap. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 88,89%.

Sedangkan untuk perkara perdata, dari 21 berkas perkara yang diajukan upaya hukum, sebanyak 19 berkas perkara yang disampaikan secara lengkap. Prosentase realiasi adalah 90,47%

Jika diambil rata-rata dari prosentase realisasi diperoleh angka 89,68%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, rata-rata dengan demikian $89,69 / 100 \times 100\% = 89,69\%$.

- 2) Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk selama tahun 2016 sebanyak 15.083 berkas perkara baik perkara perdata maupun pidana, semua berkas dapat disampaikan secara lengkap. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

- 3) Prosentase penyampaian relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Jumlah berkas perkara sebanyak 234 berkas perkara perdata, sebanyak 234 berkas dapat disampaikan tepat waktu, tempat dan para pihak. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $100 / 95 \times 100\% = 105,26\%$.

4) Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Jumlah berkas permohonan penyitaan yang masuk selama tahun 2016 sebanyak 20 berkas sebanyak 9 berkas dapat diselesaikan tepat waktu dan tempat. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 45%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $45 / 90 \times 100\% = 50\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini masih belum memenuhi target.

5) Ratio majelis terhadap perkara

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Dari jumlah perkara yang ditangani majelis tahun 2016 sebanyak 472 berkas baik perkara perdata maupun pidana sebanyak 372 berkas dapat tertangani oleh majelis. Sehingga prosentase rata-rata realisasi untuk indikator ini adalah 74,85%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $74,85 / 90 \times 100\% = 83,17\%$.

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (access to justice)

Terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukur tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, diantaranya:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	0%	0%
	b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	70%	69,23%	98,9%
	c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90%	0%	0%
Rata-rata capaian indikator				32,97%

1) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

Alokasi dana/pos dari APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 untuk pembebasan biaya perkara prodeo sebesar Rp. 8.330.000 (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) perkara.

Realisasi pada tahun 2016 tidak terdapat pihak yang mengajukan permohonan untuk prodeo ini sehingga dari sisi realisasi anggaran adalah tidak ada penyerapan. Sedangkan dari sisi pencapaian realisasi pada Indikator Kinerja Utama perkara prodeo yang diselesaikan juga tidak terdapat pencapaian sama sekali (0%).

2) Prosentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Di dalam DIPA pengadilan negeri Tahun Anggaran 2016 terdapat alokasi/pos untuk Pos Pelayanan Hukum sebesar RP. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Pada akhir tahun 2016 realisasi anggaran ini sebesar 98,90%. Dana tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai informasi mengenai tata cara beracara di pengadilan.

Sedangkan dari sisi realisasi indikator pelayanan hukum. Dari para pencari keadilan yang berperkara gugatan menggunakan penasehat hukum sejumlah 26 pihak, 18 diantaranya menggunakan fasilitas pelayanan di piket POSBAKUM. Jadi prosentase realisasi piket posbakum adalah 69,23%

Sehingga prosentase capaian indikator ini adalah $69,23 / 70 \times 100\% = 98,9\%$

3) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Selama tahun 2016 terdapat 2 perkara yang menarik perhatian.

Infrastruktur Teknologi Informasi yang ada pada Pengadilan Negeri Bantul sudah siap untuk melakukan upload data yang dapat di akses dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Namun kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang dan sumber daya yang ada masih belum terorganisasi dengan baik sehingga proses upload putusan tahun 2016 masih belum memenuhi target *one day publish*.

Website Pengadilan Negeri Bantul masih terus dilakukan pengembangan disesuaikan dengan template standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

5. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan adalah dengan mengetahui prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75%	35,1%	46,8%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 75%. Dari jumlah permohonan yang masuk pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 20 permohonan dapat ditindaklanjuti sebanyak 9 perkara/permohonan eksekusi. Dengan demikian prosentase realisasi dari indikator ini adalah 35,1%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian $35,1 / 75 \times 100\% = 46,8\%$.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Ada 2 (dua) indikator untuk mengukur tingkat kualitas pengawasan:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

1) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Selama tahun 2016 tidak terdapat pengaduan yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul. Dengan demikian nilai prosentase capaian untuk tindak lanjut terhadap pengaduan dari masyarakat ini adalah 0%.

2) Persentase hasil temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Selama tahun 2016 pemeriksaan yang ada dilakukan oleh instansi internal mahkamah agung sendiri baik pemeriksaan rutin dari tingkat banding oleh

Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Dari hasil pemeriksaan yang oleh pengadilan tinggi maupun badan pengawas sudah ditindaklanjuti.

Dalam hal hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal, selama tahun 2016 tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, pengukuran tingkat pengawasan melalui indikator ini tidak relevan.

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2016 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2016 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2016. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk prosentase.

Dari perkara pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara pidana biasa, singkat, khusus (anak), cepat/ringan dan pidana pelanggaran lalu lintas. Sedangkan untuk perkara perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan.

Penyelesaian perkara pidana khusus (anak) tidak dapat mencapai angka yang ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal dan kemungkinan faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi. Selebihnya, capaian dari target dapat terpenuhi bahkan melebihi dari target yang ditentukan.

Untuk perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga untuk terjadi akta perdamaian sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai melalui mediasi.

Secara keseluruhan, capaian rata-rata sasaran penyelesaian perkara adalah 107,42%

b. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Artinya, sejauh mana putusan yang dijatuhkan hakim itu dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan. Ketidakpuasan atas putusan hakim diwujudkan dalam upaya hukum berupa Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

Pada tahun 2016 tingkat penerimaan putusan Pengadilan Negeri Bantul oleh masyarakat pencari keadilan rata-rata sebesar 111,39%. Hal ini berarti sebagian besar pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya hukum sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap putusan hakim. Hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik.

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Setiap berkas upaya hukum untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Negeri Bantul telah dilakukan dengan tertib sehingga capaian dari indikator kinerja ini tercapai 100%. Hal ini menyadari bahwa pemberkasan untuk upaya banding ini tidak hanya melibatkan satu pihak dan instansi saja juga menyangkut kepentingan pihak yang berperkara sehingga penyelesaian berkas upaya ini cukup mendapatkan perhatian. Begitu pula dengan penyampaian berkas yang telah direvisi ke majelis hakim, penyampaian relaas tepat waktu dan sasaran, ratio pembagian hakim terhadap jumlah perkara dilakukan dengan tertib.

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Pada tahun 2016 tidak terdapat pencari keadilan yang mengajukan untuk prodeo. Untuk Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Bantul terdapat realisasi anggaran sebesar 98,90% dari Rp. 20.000.000 yang digunakan untuk pelayanan berupa pos yang menyediakan bantuan berupa informasi maupun tindakan jika diperlukan, mengenai berbagai tata cara untuk beracara di Pengadilan Negeri Bantul dengan cara bekerjasama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya layanan ini masyarakat mendapatkan kemudahan akses peradilan berupa berbagai informasi hukum.

Pada indikator akses amar putusan yang bisa diakses secara online, infrastruktur yang ada pada Pengadilan Negeri Bantul sudah dapat memenuhi kebutuhan teknologi informasi berupa akses pada website yang hingga saat pelaporan ini masih terus dilakukan pengembangan baik materi maupun tampilan disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja dari program ini adalah tingkat tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahun 2016 terdapat beberapa permohonan eksekusi perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum

tetap. Tingkat pencapaian indikator ini adalah 46,80%, artinya perbandingan antara target dan realisasi dapat tercapai dengan prosentase tersebut. Untuk prosentase realisasinya adalah 35,10%, yaitu dari jumlah permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti 30 persen dari jumlah permohonan tersebut. Realisasi pencapaian jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2016 dengan dua tahun sebelumnya dalam bentuk prosentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator.

No	Sasaran	Indikator kinerja	Capaian (%)			Ket.
			2014	2015	2016	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	2%	0%	54,5%	
		b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan	100%	100%	111,11%	
		c. Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	100%	100%	111,11%	
		d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	100%	100%	111,11%	
		e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	103%	103%	116,87%	
		f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	75%	86%	102,97%	
		g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	91%	95%	110,95%	
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	100%	100%	111,11%	
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	100%	100%	111,11%	
		j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan	103%	89%	89,06%	
		k. Prosentase perkara pidana Lalu lintas yang diselesaikan	100%	100%	100%	
		l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan	104%	123% (5Bln)	115,89%	
		m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan	10%	70% (5Bln)	148,5%	
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	84%	95%	104,74%	
		b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	84%	109%	129,21%	
		c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	98%	110%	110,63%	

No	Sasaran	Indikator kinerja	Capaian (%)			Ket.
			2014	2015	2016	
		d. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	104%	115%	110,88%	
		e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	97%	117,5%	114,86%	
		f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%	110%	104,90%	
		g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	99%	105,2%	104,55%	
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	88,89%	
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	105%	105%	100%	
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	83,16%	
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	0%	-%	88,89%	
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	
		b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POsBAKUM)	0%	0%	98,9%	
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	0%	0%	0%	
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	71%	71%	46,8%	
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	0%	
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0%	0%	0%	

Berdasarkan tabel tersebut perkembangan capaian kinerja selama tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator kinerja mengalami kenaikan maupun penurunan.

- **Meningkatnya penyelesaian perkara**

Pencapaian kinerja pada indikator mediasi yang menjadi akta perdamaian mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir karena memang dari proses-proses mediasi yang dilakukan tidak tercapai perdamaian. Banyak faktor yang mempengaruhi, dari para pihak yang berperkara yang memang sulit untuk didamaikan melalui cara perdamaian, maupun mungkin juga dari proses dan tenaga mediator sendiri yang masih kurang mengutamakan proses mediasi ini, sehingga mengurangi kompetensi dalam hal melakukan mediasi antara dua pihak. Masih dilakukan pembenahan dalam hal mediasi di pengadilan, baik dalam teknis mediasi maupun tenaga mediator sehingga diharapkan pada mediator akan memiliki kompetensi yang tinggi sebagai mediator.

Untuk penyelesaian sisa perkara memang menjadi prioritas penanganan perkara sehingga pencapaiannya 100 persen. Capaian penyelesaian perkara perdata permohonan mengalami penurunan akan tetapi angka pencapaian masih tetap diatas 100 persen, dengan demikian pencapaian kinerja masih diatas target yang telah ditentukan hanya angka/ jumlah perkara saja yang mengalami perubahan dimana jumlah perkara ini bukan sesuatu yang dapat dikontrol oleh pengadilan sebagai pelayan masyarakat.

Pencapaian penyelesaian perdata gugatan naik selama tiga tahun terakhir. Sebuah pencapaian yang positif mengingat evaluasi dan pengawasan terus dilakukan baik oleh pimpinan pengadilan maupun oleh tim pengawas rutin dari pengadilan tinggi. Seiring dengan hal ini juga terlihat pada penyelesaian perkara dalam jangka waktu dibawah 6 (enam) dan atau 5 (lima) bulan yang juga meningkat.

Sedangkan perkara pidana biasa yang diselesaikan terlihat menurun pencapaiannya dikarenakan berbagai faktor internal maupun eksternal diantaranya adalah jumlah perkara yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan kuantitas serta kualitas, SDM peradilan yang ada. Tingkat kompetensi personel peradilan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam percepatan penyelesaian setiap perkara. Persoalan yang hampir sama juga terjadi pada penyelesaian perkara pidana khusus yang mengalami naik-turun selama tiga tahun terkahir.

Untuk perkara singkat cepat, dan lalu lintas selalu dapat diselesaikan sesuai target, karena memang perkara tersebut harus selesai dalam sekali proses persidangan.

- **Peningkatan akseptabilitas putusan hakim**

Ditandai dengan indikator ada tidaknya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang berperkara. Ketika para pihak mengajukan banding atas putusannya maka hal

tersebut menandakan putusan dari pengadilan belum bisa diterima, atau kurang bisa memenuhi kepentingan dari masing-masing pihak yang berperkara.

Capaian indikator ini selama tiga tahun terakhir paling rendah adalah 84%, yaitu pada perkara banding dan kasasi perdata pada tahun 2014. Artinya sebanyak 84 persen dari perkara tidak mengajukan upaya hukum. Sebuah pencapaian yang baik karena sebagian besar pencari keadilan menerima putusan pengadilan negeri bantul. Memang selama tiga tahun terakhir pencapaian tersebut prosentasenya mengalami naik turun. Dan hal ini masih sangat perlu untuk ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

- Efektifitas pengelolaan perkara

Untuk mengukur percepatan penyelesaian administrasi keperkaraan. Indikatornya meliputi kelengkapan berkas upaya hukum, kecepatan proses registrasi perkara hingga ke meja hakim, relaas tepat waktu, penyitaan tepat waktu, rasio majelis serta kepuasan masyarakat terhadap peradilan.

Pencapaian selama tiga tahun terakhir rata rata seratus persen bahkan lebih, artinya administrasi keperkaraan di Pengadilan Negeri Bantul sudah bisa dikatakan baik dan efektif. Pada tahun 2016 mengalami penurunan capaian disebabkan faktor manajemen yang mengalami perubahan, sehingga terdapat penyesuaian dan adaptasi kebijakan.

- Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Adanya anggaran untuk prodeo dan diselenggarakannya Pos Bantuan hukum pada pengadilan memungkinkan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis karena memperoleh dana dari APBN serta meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan masyarakat menjangkau peradilan melalui website, diantaranya adalah amar putusan yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari.

Dari tabel diatas terlihat pencapaiannya adalah 0 (nol) persen, artinya tidak ada pencapaian sama sekali selama tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan belum adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Kurangnya informasi kepada masyarakat mungkin menjadi salah satu kemungkinan penyebabnya, kemudian prosedur atau persyaratan yang agak menyulitkan untuk memperoleh prodeo mungkin juga bisa menjadi kendala yang harus dipecahkan bersama. Kemudian, aksesibilitas website sampai saat laporan ini ditulis masih dilakukan perbaikan dan pengembangan guna memberikan informasi yang seluas luasnya agar tercapai target sasaran aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

- Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Terhadap putusan eksekusi pengadilan harus segera dilaksanakan. Indikatornya adalah banyaknya permohonan eksekusi atas putusan pengadilan yang ditindaklanjuti. Terjadi peningkatan pencapaian atas indikator ini, artinya respon pengadilan terhadap permohonan eksekusi pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan capaian pada tahun 2016. Perlu adanya koordinasi dan percepatan respon pengadilan terhadap permohonan eksekusi.

- Meningkatkan kualitas pengawasan

Yang dijadikan sebagai indikator adalah berapa banya pengaduan dari masyarakat yang ditindaklanjuti dan berapa banyak hasil temuan dari pihak eksternal yang ditindaklanjuti. Selama tiga tahun ini pengaduan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan pencapaian seratus persen. Sedangkan untuk tindaklanjut atas temuan pihak eksternal pada dua tahun terakhir tidak ada pencapaian karena memang tidak terdapat temuan dari pihak eksternal.

Adanya pengaduan dari masyarakat terkait kinerja peradilan diharapkan menjadikan kontrol masyarakat terhadap proses peradilan sehingga akan meningkatkan kehati-hatian dan kecermatan dalam memproses segala perkara di pengadilan.

c. Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah Renstra 2015-2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2016 (%)	Target Jangka Menengah 2016 (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5,45%	10%
		b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan	100%	90%
		c. Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	100%	90%
		d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	100%	90%
		e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	99,34%	85%
		f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	92,68%	90%
		g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	94,31%	85%
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	100%	90%
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	100%	90%
		j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan	84,61%	95%
		k. Prosentase perkara pidana Lalu lintas yang diselesaikan	100%	100%
		l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima)	97,03%	85%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2016 (%)	Target Jangka Menengah 2016 (%)
		bulan		
		m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	2,97 %	2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94,27%	90%
		b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	96,91%	75%
		c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99,56%	90%
		d. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94,25%	85%
		e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	97,63%	85%
		f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99,66%	95%
		g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	99,32%	95%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	90,97%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95%	95%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90%	90%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	74,85%	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	-
		b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBKUM)	69,23%	70%
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	0%	90%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	35,1%	75%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	0%	100%

Tabel tersebut diatas memperbandingkan antara realisasi capaian kinerja selama tahun 2016 dengan target jangka menengah untuk tahun 2016. Pada tahun pertama jangka

menengah ini, hasil yang dicapai sudah cukup bagus terlihat dari realisasi yang rata rata sama atau bahkan lebih besar dari yang ditargetkan.

Beberapa yang tidak ada pencapaian sama sekali adalah pencapaian perkara prodeo, dan perkara yang menarik perhatian. Untuk prodeo, selama tahun 2016 memang tidak mentargetkan realisasi prodeo karena mengalami kendala yang diantaranya prasyarat yang dirasa oleh masyarakat bantul memberatkan. Masih terus dilakukan evaluasi mengenai hal ini apakah memang prasyarat yang memberatkan masyarakat ataukah kendala justru berasal dari faktor internal misalnya informasi dan pelayanan dari pengadilan yang masih kurang optimal kepada masyarakat.

Untuk indikator akses online putusan atas perkara yang menarik perhatian, permasalahan yang melatar belakangi tidak adanya capaian selama 2016 adalah tidak adanya perkara yang menarik perhatian untuk dilakukan upload ke website. Untuk website sendiri sebagai sarana akses masyarakat sampai saat laporan ini dibuat masih terus dilakukan update dan pengembangan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis/fungsionalitas pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN. DIPA dibebankan kepada masing masing eselon I. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul terdiri dari:

- a. DIPA untuk eselon I Badan Urusan Administrasi (BUA) / DIPA 01
- b. DIPA untuk eselon I Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPA 03

DIPA 01 Badan Urusan Adminstrasi untuk melaksanakan kegiatan program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran, serta pengadaan belanja modal.

DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk melaksanakan kegiatan program peningkatan manajemen peradilan umum, diantaranya kegiatan pos bantuan hukum, penyelesaian perkara, dan prodeo.

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Negeri Bantul menerima DIPA :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Eselon I Badan urusan Administrasi (01)
Nomor SP DIPA – 005.01.2.400172/2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.841.251.000 (*enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Eselon I Badan Peradilan Umum (03) Nomor SP DIPA – 005.03.2.400173/2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 126.040.000 (*seratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah*).

Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

a. DIPA Badan Urusan Administrasi

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Kode	Uraian	Pagu anggaran	Anggaran setelah revisi	Realisasi	Prosentase	Sisa anggaran
51	Belanja Pegawai	6.010.234.000	5.470.901.000	5.258.149.366	96,11%	212.751.634
52	Belanja Barang	686.281.000	686.281.000	595.727.103	86,81%	90.553.897
53	Belanja Modal	106.000.000	106.000.000	105.465.000	99,50%	535.000

Belanja Pegawai adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pengadilan. belanja Barang berupa belanja operasional/non operasional perkantoran, keperluan Alat Tulis Kantor, jasa listrik pos telepon, pemeliharaan gedung dan kendaraan maupun peralatan kantor.

Belanja modal adalah pengadaan sarana dan prasarana. Tahun ini pengadaan sarana dan prasarana berupa:

- 1) Komputer Unit
- 2) Lap top
- 3) Printer
- 4) Scanner
- 5) Router
- 6) Sound System ruang sidang

b. DIPA Badan Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum

Kode	Uraian	Pagu anggaran	Anggaran setelah revisi	Realisasi	Prosentase	Sisa anggaran
52	Belanja Barang	126.040.000	126.040.000	96.650.685	76,68%	29.389.315

Bentuk realisasi untuk Dipa ini berupa belanja barang diantaranya untuk Pos Pelayanan Hukum, belanja ATK untuk penyelesaian pemberkasan/ administrasi perkara, relaas/pengiriman berkas, konsumsi terdakwa, pengamanan persidangan.

Tidak terdapat permohonan prodeo sehingga dana yang ada juga tidak terserap. Kendala pencapaian sasaran prodeo berhubungan dengan kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan bantuan, juga dipengaruhi oleh pemberian dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai layanan ini.

Penerimaan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BUA (400172) berasal dari:
 - a) Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (423141) Rp. 3.900.700
 - b) Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL (423951) Rp. 580.476
 - c) Penerimaan kembali porsekot gaji (423991) Rp. 9.177.840
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BADILUM (400173) berasal dari:
 - a) Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan (423411) Rp. 2.545.000
 - b) Pendapatan uang leges (423413) Rp. 810.000
 - c) Pendapatan ongkos perkara (423415) Rp. 7.730.000
 - d) Pendapatan peradilan lainnya (423419) berupa penerimaan hak redaksi kepaniteraan Rp. 13.506.200

PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun 2016.

Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2016:

- ✓ Dipertahankannya performa dalam penyelesaian perkara
- ✓ Meningkatnya kinerja pegawai
- ✓ Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat berupa informasi hukum dengan adanya meja informasi Pos Pelayanan Hukum / Pos Bantuan Hukum
- ✓ Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan baik melalui website yang terintegrasi dengan jadwal persidangan yang selalu terbaru maupun melalui pos pelayanan hukum berupa informasi beracara di pengadilan.

Kendala/ hambatan yang dihadapi tahun 2016:


- Dalam penyelesaian perkara terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara
- Kurangnya pegawai yang berkompetensi atau kurangnya kompetensi pegawai, yang akan mempengaruhi kualitas hasil kerja

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

LAMPIRAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2015-2019**

1. **Nama Unit Organisasi** : Pengadilan Negeri Bantul
2. **Tugas** : Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.
3. **Fungsi** :
- Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan
 - Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
 - Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana
 - Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara
 - Lain-lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

4. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100 \%$	- Hakim Mediasi/ Mediator -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Prosentase sisa perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase Sisa Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase perkara perdata Gugatan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Prosentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal \& perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal \& perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka wkt maks. 5 bulan}}{\text{Jml perkara yg hrs diselesaikan dlm wkt maks 5 bln (di luar sisa perkara)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg hrs diselesaikan dalam waktu maks. 5 bulan}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan kasasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan PK}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan banding}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan kasasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan PK}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan grasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100 \%$ <p><i>Catatan:</i> <i>Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yg disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100 \%$	-Panitera -Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100 \%$	-Panitera -Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100 \%$	-Ketua Pengadilan - Panitera	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum}}{\text{Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di website}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$ <p><i>Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)</i></p>	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100 \%$	Ketua Pengadilan & Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100 \%$ <p><i>Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</i></p>	-Ketua Pengadilan - Kepaniteraan	Laporan Hasil Pengaduan masyarakat
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100 \%$	-Ketua Pengadilan - Kepaniteraan	Laporan Hasil Pengawasan

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Tujuan :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
		%	%	%	%	%
Meningkatnya penyelesaian perkara.	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10	10	10	15	15
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
	- Perdata permohonan	90	90	90	95	100
	- Perdata Gugatan	90	90	90	95	100
	- Pidana Biasa	90	90	90	95	100
	Persentase perkara yang diselesaikan					
	- Perdata permohonan	85	85	90	95	95
	- Perdata Gugatan	85	90	90	95	95
	- Pidana Biasa	90	85	90	95	95
	- Pidana Singkat	90	90	95	100	100
	- Pidana Cepat	90	90	95	95	100
	- Pidana Khusus	95	95	95	95	95
	- Pidana Lalu Lintas	100	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	80	85	90	95	95
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2	2	1	0	0
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	85	90	90	95	100
	- Kasasi	75	75	75	80	95
	- Peninjauan Kembali	90	90	95	90	100

	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	85	85	90	95	95
	- Kasasi	80	85	90	95	95
	- Peninjauan Kembali	90	95	95	95	100
	- Grasi	95	95	100	100	100
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95	100	100	100	100
	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95	100	100	100	100
	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95	95	100	100	100
	Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	90	90	90	90	95
	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90	90	100	100	100
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	70	70	70	75	80
	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90	90	90	90	95
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75	75	80	85	90
Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95	100	100	100	100
	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10	Peningkatan penyelesaian perkara	126.040.000
		b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan	90		
		c. Prosenase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	90		
		d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	90		
		e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	85		
		f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	90		
		g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	85		
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	90		
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	90		
		j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan	95		
		k. Prosentase perkara pidana lalu lintas yang diselesaikan	100		
		l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan	85		
		m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	2		
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	Peningkatan dukungan manajemen Peradilan Umum	
		b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	75		
		c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90		
		d. Prosentase Perkara Pidana yang tidak	85		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
		mengajukan upaya hukum Banding			
		e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85		
		f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90		
		g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	95		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	Peningkatan dukungan manajemen peradilan umum	
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100		
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95		
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90		
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90		
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	Peningkatan dukungan manajemen peradilan umum	
		b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	70		
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90		
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur	
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100		

MATRIKS RENCARA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN 2015-2019

Tujuan Strategis	1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas				
Sasaran	Tahun I (2015)	Tahun II (2016)	Tahun III (2017)	Tahun IV (2018)	Tahun V (2019)
1. Meningkatnya penyelesaian perkara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Meningkatnya kualitas pengawasan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>